



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 30/PDT/2023/PT KDI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. H. L.A Ganiru, M.Si Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Keluarahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama MUHAMAD SALEH SH, MH, GEDE DIKSA,SH. ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, Berkantor di Kantor Hukum “ Muhamad Saleh & Partners”, Btn. Multigraha Blok N. No. 4, Poasia, Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 20 September 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah register Nomor : 109//Pdt.G/2022/PN Kdi, tanggal 12/10/2022, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

#### Lawan:

1. Julia Kuandy, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Kajao Lalindo, No. 2 G/H/ Rt/Rw. 001/002, Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh Kuasanya yang bernama N.A SAPUTRA. A., S.H, SUTYAWAN TOLLENG, S.H., dan MUHAMMAD IKBAL., S.H., Advokat pada *Law Firm N.A Saputra & Partner*, berkantor di Jl. Tungala No 10 A Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah Register Nomor : 445/Pdt/2022/PN Kdi. tanggal 09-11-2022, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. Hanate, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. H Lamuse Rt/Rw. 13/06, Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Baruga, Kota Kendari, yang diwakili oleh Kuasanya yang bernama Muh. Gazali Hafid, S.H., M.H., pekerjaan advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Gazali & Rekan alamat Perumahan Palm Mas Residence Jl. Boulevard No.10 Wundudopi Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pdt/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Register Nomor : 414/Pdt/2022/PN Kdi tanggal 16 November 2022. selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 17 April 2023 Nomor 30/Pdt/2023/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 17 April 2023 Nomor 30/Pdt/2023/PT KDI tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam persidangan perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 17 April 2023 Nomor 30/Pdt/2023/PT KDI tentang Penetapan Hari Sidang dalam penyelesaian perkara tersebut;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 12/10/2022 dalam Register Perkara Nomor : 109/Pdt.G/2022/PN Kdi., telah mengajukan gugatan terhadap yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak Di Jln. Boulevard, samping Pesantren Muaz Bin Jabbal Kendari, di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sertifikat Hak Milik No : 01942 Tahun 2001 dengan luas 19.989 m<sup>2</sup> (Sembilan belas ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Boulevard
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Pesantren Muas Bin Jabal, Tanah Wakaf bersertifikat SHM 01941 pada tahun 2001
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Laode Muhali yang dibeli dari Lambatong
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Kapling Tanah Abdul Syukur Yang dibeli dari La Ode Muhali.
2. Bahwa Penggugat Merupakan pemilik sah tanah tersebut diatas berdasarkan Putusan Pengadilan baik Pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan tata Usaha

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pdt/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kota Kendari, Tingkat banding dan Tingkat Kasasi, yang telah berkekuatan hukum tetap diantaranya sebagai berikut :

- Putusan Dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari Nomor : 30/G/2014/PTUN. Kdi, Putusan Banding Nomor : 52/B/2015/PT. TUN Mks, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 550K/TUN/2015;
  - Putusan dari Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 54/Pdt.G/2016/PN.Kdi, Putusan Banding Nomor : 46/Pdt.G/2017/PT. SULTRA, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor ; 104/Pdt/2017/PT. SULTRA;
3. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat telah mengajukan Gugatan Ganti Rugi kepada Pihak Tergugat I di Pengadilan Negeri Kendari sebagaimana nomor perkara 54/Pdt.G/2020/PN.kdi tanggal 19 november 2020 , Upaya Hukum Banding dengan nomor perkara 8/Pdt/2021/PT tertanggal 2 februari 2021, Upaya Hukum Luar Biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor : 22/PDT/2022. Dengan Amar Putusan Pengadilan menyuruh Penggugat untuk melibatkan Tergugat II sebagai Pihak dalam Gugatan Ganti Rugi ini;
  4. Bahwa tanah perkara aquo telah dikasai dan dikelola oleh penggugat sejak tahun 1993 dengan cara membersihkan, menanami dengan tanaman jangka Pendek dan jangka Panjang seperti kelapa, mangga, rambutan dan jambu mente serta mendirikan rumah tinggal dengan mempekerjakan orang lain diatas tanah tersebut;
  5. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat I telah menyerobot lahan dengan menggunakan alat berat Exvator dan Bouldoser untuk melakukan pengrusakan tanaman, penebangan pohon yang membabi buta dan penjarahan bangunan diatas tanah perkara aquo yang mana sampai sekarang telah dikuasai dan dikelola oleh Penggugat;
  6. Bahwa Tergugat II mengklaim tanah hak milik penggugat sebagai miliknya sehingga dalam perkara sebelumnya dimana Tergugat I menggugat Penggugat dan Tergugat II sebagaimana dalam perkara : 54 /Pdt.G/2016/PN.Kdi tetapi senyatanya merupakan angan-angan belaka dan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat II tidak pernah menguasai , mengelolah ataupun membangun di atas tanah perkara aquo;
  7. Bahwa selama berperkara dipengadilan Tergugat I dan II membuat Penggugat menguras tenaga, waktu dan mengeluarkan biaya besar dalam menghadapi masalah ini. Bahwa senyatanya hanya Penggugatlah yang mempunyai hak milik secara hukum dan fakta konkrit dilapangan terhadap pengusaan atas tanah tersebut;

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pdt/2023/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut secara nyata telah melanggar hak hukum Penggugat dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum serta sangat merugikan Penggugat karena terhalang dan atau tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya karena adanya status quo dalam berperkara dan pengrusakan tanaman serta masa tumbuh kurang lebih 6 tahun;
9. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang semena-mena dengan masuk diareal tanah milik penggugat secara tiba-tiba merusak tanah, menggusur tanaman, menebang pepohonan bernilai ekonomis, tanaman unggul serta pagar tanah kavling dengan alat berat bouldoser dan heksavator sehingga sewajarnya dan patut menurut hukum, apabila Penggugat menuntut ganti kerugian dengan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*Lima Milyar Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

## 9.1. Kerugian Materiil Tergugat I

### 1. Kerusakan akibat gusuran alat berat

- a. Kerugian masa periode 2014-2018 dalam berperkara, dimana Tergugat merusak tanah yang luasnya  $9.000 \text{ m}^2$  dimana didalamnya terdapat kurang lebih 90 pohon bibit unggul mangga, jambu mente, kelapa, rambutan, jambu dan tanaman unggul lainnya yang siap berbuah sehingga bila dijumlahkan sebesar: Rp.  $1.500.000/\text{perpohon} \times 90 \text{ pohon bibit unggul} \times 4 \text{ tahun} = \text{Rp. } 540.000.000,-$  (a)

- b. Kerugian Paska Putusan 2018-2024, selama enam tahun kemudian terdapat tiga kegiatan usaha perbaikan tanah yang harus dilakukan yakni :

b.1 Perbaikan kontur tanah agar tidak longsor dan erosi sebesar Rp.

25.000.000,- b.2 Rehabilitasi permukaan lahan dengan tanah humus serta penanaman kembali bibit unggul dengan biaya Rp. 4.500.000,-

b.3 Kerugian masa penanguhan penanaman dan pemeliharaan lahan selama 6 tahun  $\times 90 \text{ pohon bibit unggul} \times 1.500.000 = \text{Rp. } 810.000.000,-$

jadi bila dijumlahkan sebesar :  $25.000.000 + 4.500.000 + 810.000.000 = \text{Rp. } 839.500.000,$  (b)

Sehingga Jumlah Kerusakan Akibat Alat Berat adalah a + b sebesar:

$\text{Rp. } 540.000.000 + \text{Rp. } 839.500.000 = \text{Rp. } 1.379.500.000$  (*satu milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah*),-

## 9.2 Kerusakan akibat Penjarahan Lahan

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pdt/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian yang dimaksud adalah pembongkaran atap seng, pengambilan isi rumah kebun Penggugat, pengrusakan kawat batas tanah dan patok pondasi batas tanah serta kerusakan lainnya dengan perkiraan kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*),-

9.3 Biaya Jasa Pendampingan Hukum penanganan perkara mulai tahun 2014 -2018 dan sampai sekarang dengan rincian sebagai berikut :

- Jasa Pengacara (*lawyer fee*) Rp. 75.000.000/perkara dikalikan 6 Pendampingan Hukum di Pengadilan = Rp. 450.000.000,-
- Jasa Akomodasi Dan Transportasi (*accommodation and transportation fee*) sebesar Rp. 35.000.000,-
- Keberhasilan Pendampingan Hukum (*success fee*) sebesar Rp. 65.000.000,-

Jumlah Pendampingan Hukum Penggugat sebesar : a + b + c

Rp. 450.000.000 + Rp. 35.000.000 + Rp. 65.000.000 = Rp. 550.000.000 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*),-

Sehingga jumlah Kerugian Materiil sebesar : 1 + 2 + 3 Rp. 1.379.500.000 + Rp. 20.000.000 +Rp. 550.000.000 = Rp. 1.949.500.000 (*satu milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*),-

9.4 Kerugian Imateril Tergugat I

Bahwa perbuatan Tergugat I telah merugikan Penggugat, akibatnya merusak citra nama baik Penggugat yang tidak bisa digantikan lagi dalam bentuk materiil. Selain itu perbuatan Tergugat I tersebut telah tersita waktu, tenaga, dan fikiran Penggugat untuk mengurus segala sesuatu terkait penyelesaian perkara dan pemulihan nama baik perbuatan melawan hukum yang ditimbulkan oleh Tergugat I. Oleh Karenanya sepatutnyalah Penggugat menuntut ganti kerugian Imateriil sebesar : Rp.3.000.000.000,- (*Tiga Milyar rupiah*).

Total Kerugian Materiil + Imateriil Tergugat I : Rp. 1.949.500.000 + Rp. 3. 000.000.000 = 4.949.500.000 (*empat milyar sembilan ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah*),-

9.5 Kerugian Materiil Dan Imateriil Tergugat II

Bahwa Tergugat II tidak pernah menguasai dan mengolah tanah milik penggugat. Dan hanya selalu mengklaim sebagian ada tanahnya diatas tanah milik penggugat. Sehingga sangatlah merugikan penggugat dan

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pdt/2023/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum jika penggugat menuntut ganti rugi uang sebesar Rp. 50.500.000 (*lima puluh juta lima ratus ribu rupiah*)-.

Total Kerugian Materiil + Imateriil Tergugat I Dan Tergugat II :

Rp. 4.949.500.000 + Rp. 50. 500.000.000 = 5.000.000.000 (*lima milyar rupiah*);

- 10 Bahwa untuk membantu kelancaran pemeriksaan perkara ini dan untuk menjamin tuntutan ganti kerugian Penggugat tidak menjadi *illusoir* dikemudian hari, agar dilakukan sita jaminan (***conservatoir beslaag***) atas harta kekayaan Para Tergugat baik yang bersifat tetap (tidak bergerak) maupun yang bergerak yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Diluar Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- 11 Bahwa mengingat Penggugat sangat dirugikan dengan perbuatan Para Tergugat, maka agar pelaksanaan Putusan Perkara ini tidak tertunda-tunda dan dapat berjalan efektif, maka kami mohon agar yang terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari untuk mengenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000, (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan Putusan Perkara ini, terhitung sejak Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya Putusan Perkara ini;
- 12 Bahwa oleh karena adanya pengakuan secara sepihak dari Para Tergugat yang tidak beralasan hukum dan tidaklah menutup kemungkinan jika Para Tergugat telah memiliki segala macam surat-surat yang berkenaan dengan pengalihan atau penguasaan atau lainnya, maka patut menurut hukum bila segala macam surat-surat atas nama Para Tergugat atau siapa saja yang menggunakannya yang berkaitan dengan tanah milik Penggugat dinyatakan tidak sah secara hukum atau setidaknya tidak berkekuatan hukum ;
- 13 Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan pada bukti-bukti yang cukup kuat, karena itu adalah wajar bila Penggugat mohon agar Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (***uitvoerbaar bij voorraad***) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kendari cq. Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara ini, dapat memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pdt/2023/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak Di Jln. Boulevard, samping Pesantren Muaz Bin Jabbal Kendari, di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sertifikat Hak Milik No : 01942 Tahun 2001 yang memiliki luas 19.989 m<sup>2</sup> (Sembilan belas ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Boulevard
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Pesantren Muas Bin Jabal, Tanah Wakaf bersertifikat SHM 01941 pada tahun 2001
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Laode Muhali yang dibeli dari Lambatong
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Kapling Tanah Abdul Syukur Yang dibeli dari La Ode Muhali.
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) kepada Penggugat ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil dan Imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) dengan Tergugat I membayar ganti rugi sebesar Rp. 4. 494.500.000,- (*empat milyar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) Dan Tergugat II sebesar Rp. 50.500.000,- (*lima puluh juta lima ratus ribu rupiah*);
5. Menyatakan secara hukum bahwa semua bentuk surat-surat, bukti tertulis apapun nama dan bentuknya yang ada kaitannya dengan tanah Penggugat yang menimbulkan hak atau penguasaan dari dan atau kepada Para Tergugat atau siapapun juga adalah tidak berkekuatan hukum ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat baik harta yang bergerak maupun ataupun tidak bergerak yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara dan diluar Provinsi Sulawesi Tenggara (*Conservatoir Beslaag*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulan terhitung sejak perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kendari;
8. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding Maupun Kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pdt/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban tanggal 9 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kendari dengan nomor perkara 54/Pdt.G/2020/PN Kdi di kuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 8/PDT/2021/PT KDI dan telah berkekuatan hukum tetap.
2. Bahwa Penggugat mengajukan PK (Peninjauan Kembali) terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 8/PDT/2021/PT KDI yang telah berkekuatan hukum tetap dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 Juni 2021.
3. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2022 telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 22PK/Pdt/2022 yang amar putusannya berbunyi :

## MENGADILI

1. Menolak permohonan peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali Ir. H. L.A GANIRU, MSi tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan Kembali sebesar Rp 2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Penggugat dalam posita poin 3 halaman 2 menyatakan “ dengan amar putusan pengadilan menyuruh penggugat untuk melibatkan Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan ganti rugi”, bahwa hal tersebut tidak benar karena amar putusan PK (Peninjauan Kembali) sangat jelas Menolak Permohonan Peninjauan Kembali Penggugat, hal tersebut jelas tertuang di dalam amar putusan halaman 6, putusan PK nomor 22 PK/Pdt/2022.
5. Bahwa dalil Penggugat dalam posita poin 5 halaman 2 yang mengatakan, Tergugat I melakukan pengrusakan tanaman, penebangan pohon yang membabi buta dan penjarahan bangunan adalah tidak benar, karena Tergugat I tidak pernah melakukan apa yang di tuduhkan oleh Penggugat.
6. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar Tergugat I harus mengganti kerugian materil dan immateril seperti yang di dalilkan Penggugat, dikarenakan Tergugat I tidak pernah merasa melakukan hal-hal yang dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya.

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pdt/2023/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), apabila putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*.
8. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hasil Rapat kamar Perdata MARI tanggal 14 s.d. 16 Maret 2011 di halaman 9 angka romawi XVII Tentang Nebis In Idem. Menyimpangi Ketentuan pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis in Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan :
  - Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak.
  - Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu

9. Bahwa dalam perkara sebelumnya, perkara aquo telah diputus yang amar putusannya Menolak, maka gugatan Penggugat Harusnya di Tolak dan tidak dapat diperiksa lagi untuk kedua kalinya.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenaan menerima Jawaban Tergugat I lalu menjatuhkan putusan dengan amar:

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tanggal 13 Desember 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI :

## DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur, dan tidak berdasar (*Obscuur Libel*).

Bahwa mencermati uraian penggugat dalam surat gugatannya, maka dapat dipahami bahwa dasar gugatan penggugat adalah berdasarkan kepada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatakan bahwa "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pdt/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan pasal diatas, maka dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2016 yang lalu, tergugat II telah dijadikan pihak dalam perkara No. 54/Pdt.G/2016/PN. Kdi., yang ditempatkan pada posisi (juga) Tergugat II bersama-sama dengan Penggugat (yang pada saat itu sebagai Tergugat I) menghadapi Gugatan Tergugat I selaku penggugat saat itu ;
- Bahwa dalam perkara itu, baik tergugat I maupun tergugat II sama- sama mengajukan Gugatan *Rekonvensi*, dan ternyata gugatan *Rekonvensi* Terguga II yang dikabulkan, sementara Gugatan *Rekonvensi* Tergugat I dinyatakan sebagai "Gugatan Tidak Dapat Diterima" ;
- Secara lengkap berikut amar Putusan Perkara Nomor : 54/Pdt.G/2016/PN.Kdi., sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi tidak dapat diterima ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi Untuk sebagian ; ...dst. , ...dst.
- ...dst. ....

Bahwa yang ingin disampaikan dalam hal ini adalah bahwa berdasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 54/Pdt.G/2016/PN. Kdi., diatas adalah bahwa karena gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi (Penggugat Dalam Perkara Ini) Tidak dapat diterima, maka :

PERTANYAANNYA ADALAH

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pdt/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"dari mana dasar gugatan penggugat yang menuntut Ganti Rugi terhadap Tergugat I dan tergugat II dalam Perkara ini ?" ;

Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa langkah hukum yang diajukan oleh tergugat I (dalam perkara ini) berupa mengajukan gugatan dalam rangka mempertahankan hak adalah merupakan upaya hukum yang LEGAL dan berdasarkan Undang-Undang ;

Bahwa karena upaya hukum yang dilakukan berdasarkan undang-undang, maka langkah hukum itu bukanlah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana gugatan penggugat dalam perkara ini ;

Dengan demikian maka jelas bagi persidangan ini bahwa gugatan penggugat dalam perkara ini adalah tidak berdasar ;

Bahwa berdasarkan uraian tergugat II diatas, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* , untuk menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal – hal yang telah dikemukakan dalam *eksepsi* diatas, mohon kiranya dianggap diulang dalam pokok perkara ini sepanjang hal yang relevan ;

1. Bahwa tergugat II menyangkal setiap dalil penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa benar tergugat II memiliki dan mengolah tanah/kebun yang terletak di Jalan Boulevard, samping kiri Pesantren Muaz Bin Jabbal, Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, seluas ± 10.000 M<sup>2</sup> (1 Ha) ;
3. Bahwa atas dasar itu maka pada tahun 2016 yang lalu tergugat II merupakan pihak (tergugat) dalam gugatan Tergugat I (penggugat dalam Perkara No. 54/Pdt.G/2016/PN.Kdi.) dan alhamdulillah secara hukum formal tergugat II mampu mempertahankan hak sehingga gugatan (penggugat saat itu) ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendari ;
4. Bahwa meski telah dinyatakan menang dalam perkara, ternyata tergugat II tidak dapat menguasai secara fisik tanah milik tergugat II tersebut karena telah diduduki oleh penggugat dengan cara menduduki dan

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pdt/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam keselamatan jiwa tergugat II jika mencoba memasuki mengolah tanah milik tergugat II ;

5. Bahwa penguasaan Penggugat hingga saat ini dan akhirnya dijadikan dasar oleh penggugat mengajukan gugatan ganti rugi juga terhadap tergugat II dalam perkara ini adalah jelas tidak berdasar;

Majelis Hakim Yang Mulia,

Berdasarkan uraian tergugat II diatas, maka tergugat mohon dengan hormat agar Ketua/Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memutuskan :

- Menyatakan menolak permohonan penyitaan yang dimohonkan ;
- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, mohon kiranya dianggap dipergunakan lagi dalam gugatan rekonvensi ini ;
2. Bahwa penggugat dalam rekonvensi/tergugat II dalam konvensi (Penggugat d.r./Tergugat II d.k.) mempunyai tanah seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  ( 1 Ha. ) yang diperoleh karena kewarisan dari orang tua Penggugat d.r., yang terletak di Jalan Boulevard (samping Pesantren Muaz Bin Jabbal Kendari, sebagaimana telah dikemukakan pada Pokok Perkara diatas, dengan batas – batas (dahulu) sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Lamama ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Beddu/Jafar ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Masahude ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Mbato.

Sekarang lebih dikenal dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Boulevard ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Pesantren Muaz Bin Jabal ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Laode Marhali ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Saparuddin/Kimber/Ir. La Ode Abu Ganiru (Penggugat) ;

Untuk selanjutnya akan disebut sebagai tanah sengketa ;

3. Bahwa kepemilikan Penggugat d.r. adalah karena kewarisan dari orang tua Penggugat d.r. yang dikuasai dan diolah sejak tahun 1956 dan pada

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pdt/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1986 dilanjutkan penguasaan dan pengolahan oleh Penggugat d.r. ;

4. Bahwa dalam pengolahan Penggugat d.r. dilakukan secara terus menerus dan merupakan lanjutan dari pengolahan orang tua dimaksud poin ke-3 diatas, maka untuk kepentingan administrasi serta perpajakan saat itu, maka pada tahun 1987 Penggugat d.r. mendaftarkan dan mengurus Surat Keterangan kepemilikan di Kantor Kelurahan Lepo-lepo saat itu, maka terbitlah Surat Keterangan Nomor : 52/DL/VII/1987, tertanggal 4 Juli 1987 ;
5. Bahwa berdasarkan surat keterangan diatas, maka penguasaan Penggugat d.r. atas tanah milik Penggugat d.r. adalah sah menurut hukum meski belum bersertifikat karena Surat Keterangan itu dibuat oleh Pejabat berwenang yakni Kepala Kelurahan pada saat itu ;
6. Bahwa pada tahun 2002 Penggugat d.r. mendapat gangguan dari orang-orang suruhan Tergugat d.r. dan langsung menduduki lahan milik Penggugat d.r., dan karena orang-orang suruhan Tergugat d.r. itu membawa parang, maka Penggugat d.r. melaporkan tindakan kekerasan Tergugat d.r. bersama orang-orang suruhannya pada pihak berwenang saat itu, namun karena Penggugat d.r. jatuh sakit sehingga laporan polisi saat itu terhenti dan/atau tidak ditindaklanjuti ;
7. Bahwa karena keterbatasan Penggugat d.r., tidak mempunyai biaya untuk melakukan upaya hukum lebih jauh atas pengambil alihan secara paksa oleh pihak Tergugat d.r. sehingga upaya – upaya hukum dari Penggugat d.r. terhenti ;
8. Bahwa penguasaan/pengambil alihan secara melawan hukum oleh Tergugat d.r. atas tanah sengketa yang hingga saat ini jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat d.r. karena tidak dapat memanfaatkan hak atas tanah sengketa yang hingga saat ini dapat diperhitungkan sebagai berikut :

Kerugian Moril :

- Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Kerugian Materil :

- Harga Tanah sebesar @ Rp. 750.000,-/M<sup>2</sup> = 10.000 X Rp. 750.000,- = Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) ;
- Biaya Penasehat/Kuasa Hukum sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) ;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pdt/2023/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi Kerugian Moril + Kerugian Materil = Rp. 7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) ;

9. Bahwa karena ada kekhawatiran Tergugat d.r. akan mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain, adalah berdasarkan hukum jika tanah sengketa dikenakan sita jaminan ;

Berdasarkan uraian Penggugat d.r. diatas, maka mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan ;
2. Menerima gugatan rekonsensi untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Sengketa adalah sah milik Penggugat d.r. ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat d.r. untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat d.r. seketika dan tanpa syarat ;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01942/Tahun 2001 tidak mempunyai kekuatan mengikat atas tanah sengketa ;
6. Menghukum Tergugat d.r. untuk membayar biaya perkara.

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka :

## SUBSIDAIR

Mohon Putusan Seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Kdi tanggal 07 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

## DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pdt/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan penggugat dalam rekonvensi/ Tergugat II asal untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Sengketa adalah sah milik penggugat dalam rekonvensi/ Tergugat II asal ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat dalam rekonvensi/ Penggugat asal untuk menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat dalam rekonvensi/ Tergugat II asal seketika dan tanpa syarat ;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01942/Tahun 2001 tidak mempunyai kekuatan mengikat atas tanah sengketa ;
5. Menolak gugatan penggugat dalam rekonvensi/ Tergugat II asal untuk selebihnya.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.412.000,00 (*dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Kdi diucapkan pada tanggal 07 Maret 2023 dengan dihadiri oleh kuasa penggugat dan Para Kuasa Tergugat, Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2022 mengajukan permohonan banding berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Kdi, tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Kdi tanggal 07 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan pernyataan banding tersebut telah disampaikan /diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 20 Maret 2023 dan kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 15 Maret 2023 ;

Membaca Memori Banding Pembanding semula Penggugat dalam hal ini diwakili Kuasanya telah mengajukan Memori Banding tanggal 27 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 Maret 2023,

*Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pdt/2023/PT KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 29 Maret 2023 ;

Membaca Kontra Memori Banding Terbanding I semula Tergugat I dalam hal ini diwakili Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 30 Maret 2023, kemudian Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 April 2023 ;

Membaca Kontra Memori Banding Terbanding II semula Tergugat II dalam hal ini diwakili Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 10 April 2023, kemudian Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 April 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas banding kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 03 April 2023, dan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 05 April 2023 dan Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 10 April 2023, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula penggugat/ penggugat asal/ penggugat dalam konvensi tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 109/Pdt.G/ 2022/ PN.Kdi. tanggal 7 Maret 2023 yang dimohonkan banding ;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONVENSI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi tergugat II untuk seluruhnya;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pdt/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak Di Jln. Boulevard, samping Pesantren Muaz Bin Jabbal Kendari, di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sertifikat Hak Milik No : 01942 Tahun 2001 yang memiliki luas 19.989 m<sup>2</sup> (Sembilan belas ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Boulevard
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Pesantren Muas Bin Jabal, Tanah Wakaf bersertifikat SHM 01941 pada tahun 2001
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Laode Muhali yang dibeli oleh Lambatong
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Kapling Tanah Abdul Syukur Yang dibeli oleh La Ode Muhali;
3. Menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatige daad**) kepada penggugat ;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi Materiil dan Imateriil kepada Penggugat sebesar 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dengan tergugat I membayar ganti rugi sebesar Rp.4.494.500.000,- (empat milyar empat ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan tergugat II sebesar Rp.50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan secara hukum bahwa semua bentuk surat-surat, bukti tertulis apapun nama dan bentuknya yang ada kaitannya dengan tanah Penggugat yang menimbulkan hak atau penguasaan dari dan atau kepada Tergugat atau siapapun juga adalah tidak berkekuatan hukum ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta kekayaan milik para tergugat baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak yang ada di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara (**Conservatoir Beslaag**);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulan terhitung sejak perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kendari;
8. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**Uit Voerbaar Bij Voorraad**) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding Maupun Kasasi;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pdt/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM REKONVENSI :

### DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi tergugat rekonvensi;
- Menyatakan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat rekonvensi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut ;

### PRIMAIR :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan ;
2. Menerima gugatan rekonvensi untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Sengketa adalah sah milik Penggugat d.r. ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat d.r. untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat d.r. seketika dan tanpa syarat ;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01942/Tahun 2001 tidak mempunyai kekuatan mengikat atas tanah sengketa ;
6. Menghukum Tergugat d.r. untuk membayar biaya perkara.

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka :

### SUBSIDAIR :

Mohon Putusan Seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Kdi tanggal 07 Maret 2023 , memori

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pdt/2023/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I serta kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II, Pengadilan Tingkat Banding tidak sepenuhnya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI :

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi Tergugat II karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi karena eksepsi Tergugat II mempersoalkan ganti rugi hal ini telah menyangkut pokok perkara dikarenakan gugatan Penggugat pada pokoknya juga mempermasalahkan ganti rugi ;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Sertifikat Hak Milik No : 01942 Tahun 2001 yang memiliki luas 19.989 m<sup>2</sup> (Sembilan belas ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan meter persegi) atas nama Ir. La Ode Ganiru (Penggugat)

Bahwa Sertifikat Hak Milik No : 01942 Tahun 2001 atas nama Ir. La Ode Ganiru (Penggugat) dimana Penggugat diperoleh dari M. Djafar (bukt P-21, P-22 dan bukti P- 23) dan saat akan disertifikatkan diukur oleh saksi Penggugat Marten Patodingan bersama 2 (dua) orang teman saksi pada tahun 1999 waktu itu saksi Penggugat Marten Patodingan masih bekerja di Kantor Pertanahan Kota Kendari dalam tenggang waktu 14 hari tidak ada yang keberatan bahkan setelah 5 tahun tidak ada yang keberatan maka perolehan Sertifikat Hak Milik No : 01942 Tahun 2001 Penggugat sah sesuai prosedur;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik No : 01942 Tahun 2001 atas nama Ir. La Ode Ganiru (Penggugat) pada tahun 2012 oleh Ir. La Ode Ganiru (Penggugat) sebagian di wakafkan ke pondok pesantren Mu'ad bin Jabal di buktikan P- 8, bukti P- 28 tentang AKTA IKRAR WAKAF dan bukti P.II-1 serta keterangan saksi 1 Penggugat Sardin, S.E. dan saksi 4 Penggugat Syamsul Ilal ;

Menimbang, bahwa di dalam Sertifikat Hak Milik No : 01942 Tahun 2001 atas nama Ir. La Ode Ganiru (Penggugat) pada tahun 2014 dan di tahun 2016 berdasarkan keterangan saksi 1 Penggugat Sardin, S.E. dan saksi 4 Penggugat Syamsul Ilal dikuatkan dengan bukti P- 8 dan bukti P.II-1 telah di diserobot dengan cara pengrusakan lahan dengan alat berat ekskavator dan dooser pengrusakan pagar dan gorong-gorong dan dalam lahan tersebut ada pohon jambu, pohon mangga, pohon sukun dan pohon pete;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pdt/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Tergugat II di dalam Sertifikat Hak Milik No : 01942 Tahun 2001 atas nama Ir. La Ode Ganiru (Penggugat) ada tanah Tergugat I I dengan dasar bukti T.II. 1/P.dr, SURAT KETERANGAN No.52/DL/VII/1987 tanggal 4 Juli 1987;

Menimbang, bahwa dalam bukti T.II. 1/P.dr, SURAT KETERANGAN No.52/DL/VII/1987 tanggal 4 Juli 1987 dengan luas 10.000,- m2 namun tidak dijelaskan dengan pasti kepemilikannya hanya disebutkan "sepanjang pengetahuan kami" Oknum tersebut diatas ( LA SUGE) dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Beddu.
- Timur : Tanah milik Masyarakat.
- Selatan : Tanah milik Masyarakat.
- Barat : Tanah milik La mama.

Menimbang, bahwa dalam bukti T.II. 1/P.dr, SURAT KETERANGAN No.52 /DL/VII/1987 tanggal 4 Juli 1987 dengan luas 10.000,- m2 di gugatan rekonsvansi T ergugat II dengan batas – batas (dahulu) sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Lamama ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Beddu/Jafar ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Masahude ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Mbato.

Sekarang lebih dikenal dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Boulevard ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Pesantren Muaz Bin Jabal ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Laode Marhali ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Saparuddin/Kimber/Ir. La Ode Abu Ganiru (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa dalam bukti T.II. 1/P.dr, SURAT KETERANGAN No.52/ DL/VII/1987 tanggal 4 Juli 1987 dengan luas 10.000,- m2 berdasarkan keterangan saksi Tergugat II Udin disebutkan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Pak Lambatong ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah pak La Beddu ;
- Sebelah Selatan berbatas dpak la sahude ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Lambatong .

Menimbang, bahwa selain menyebut batas-batas yang berbeda-beda di dalam bukti T.II. 1/P.dr, SURAT KETERANGAN No.52/DL/VII/1987 tanggal 4 Juli 1987 dengan luas 10.000,- m2 terdapat tanda tangan saksi Idris dimana tanda tangan tersebut oleh saksi Idris di bantah kalau tidak pernah tanda tangan hal ini

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pdt/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan berdasarkan bukti P- 25 dan P- 26 maka bukti T.II. 1/P.dr, SURAT KETERANGAN No.52/DL/VII/1987 tanggal 4 Juli 1987 tidak punya kekuatan pembuktian karena selain formalitas suratnya dan letak tanahnya tidak ada kejelasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Sertifikat Hak Milik No : 01942 Tahun 2001 atas nama Ir. La Ode Ganiru (Penggugat) sah milik Ir. La Ode Ganiru (Penggugat) sehingga Penggugat Ir. La Ode Ganiru sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak Di Jln. Boulevard, samping Pesantren Muaz Bin Jabbal Kendari, di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sertifikat Hak Milik No : 01942 Tahun 2001 yang memiliki luas 19.989 m<sup>2</sup> (Sembilan belas ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Boulevard
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Pesantren Muas Bin Jabal, Tanah Wakaf bersertifikat SHM 01941 pada tahun 2001
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Laode Muhali yang dibeli dari Lambatong
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kapling Tanah Abdul Syukur Yang dibeli dari La Ode Muhali.

Sehingga Para Tergugat yang melakukan penyerobotan di lahan tanah dalam Sertifikat Hak Milik No : 01942 Tahun 2001 yang memiliki luas 19.989 m<sup>2</sup> (Sembilan belas ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan meter persegi) merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena para tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka petitum gugatan Penggugat point ke 2 , 3 dan 5 ini harus di kabulkan;

Mnimbang, bahwa dalam petitum ke 4 ini harus ditolak karena tidak didukung dengan bukti-bukti rincian kerugian yang diderita oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum ke 6 ini harus ditolak karena Majelis Hakim tidak melakukan sita jaminan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 7 gugatan penggugat tentang tuntutan uang paksa ini harus ditolak karena uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan membayar sejumlah uang lagi pula dalam kasus ini para tergugat tidak dihukum untuk membayar sejumlah uang;

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pdt/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 8 tentang permohonan Uit Voerbaar Bij Voorraad harus ditolak karena tidak memenuhi syarat sesuai SEMA NO 3 Tahun 2000 ;

## **DALAM REKONVENSI;**

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis dianggap pula diambil alih dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa karena Sertifikat Hak Milik No : 01942 Tahun 2001 atas nama Ir. La Ode Ganiru (Penggugat) sah milik Ir. La Ode Ganiru (Penggugat) sehingga Penggugat Ir. La Ode Ganiru sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah didalam Sertifikat Hak Milik No : 01942 Tahun 2001 yang memiliki luas 19.989 m<sup>2</sup> (Sembilan belas ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan meter persegi) maka gugatan rekonvensi dari tergugat konvensi II ini harus ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I atas nama Dr Agus Setiawan, S.H.,M.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Hakim Anggota I membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Kdi, tanggal 7 Maret 2023 dan setelah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat, membaca kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I serta membaca kontra memori banding dari Kuasa Terbanding II semula Tergugat II. Hakim Anggota I dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa mencermati kembali keseluruhan bukti yang diajukan kedua belah pihak dalam kaitannya satu sama lain, telah ternyata pertimbangan hukum baik menyangkut Eksepsi dan Pokok Perkara baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi ternyata kesemuanya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan baik dan benar menurut hukum;

Menimbang bahwa selain itu menurut hukum acara Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah dengan tepat menundukkan kepada siapa beban pembuktian ditimpakan (Pasal 1865 KUHPerdara/ Pasal 283 R.Bg) yaitu dengan mendahulukan kepada Penggugat dari pada Tergugat dan kemudian menilai serta mempertimbangkan kekuatan pembuktian formil serta materiil satu persatu baik bukti surat maupun saksi yang relevan dengan permasalahan hukum dalam pokok

*Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pdt/2023/PT KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara *aquo* dari Penggugat maupun dari para Tergugat, menyusun fakta yang pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah dengan tepat berkesimpulan kearah mana hukum ditegakkan;

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata juga sudah dengan benar dalam *mengkonstatir* fakta-fakta hukum dalam menilai benar tidaknya peristiwa konkret yang diajukan Penggugat maupun Tergugat di persidangan melalui pembuktian dengan alat bukti yang diajukan, telah tepat pula *mengkualifisir* peristiwa hukum yang didalilkan pihak-pihak dengan menilai dalil yg telah terbukti dan/atau dalil yg tidak terbukti dengan peraturan perundangan yang merupakan hukum materiil dalam penerapan hukumnya dan kemudian dengan tepat *mengkonstituir* dalam menetapkan hukumnya untuk memberikan keadilan kepada pihak sesuai alat bukti yang mendukungnya, sehingga dengan tepat menyatakan gugatan Penggugat dalam Kompensi ditolak untuk seluruhnya, dan menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi semula Tergugat II dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang bahwa mencermati kembali pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka menurut Hakim Anggota I penting untuk dapat turut dipertimbangkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dapat diketahui bahwa hak-hak atas tanah sebagai dimaksud Pasal 4 ayat (1) adalah tidak saja Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa namun Hak Membuka Tanah (kebun) sebagaimana yang telah dilakukan oleh LASUGE (orang tua Penggugat) pada tahun 1951 adalah juga diakui oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di atas;

Menimbang bahwa disamping hak atas tanahnya dalam membuka tanah kebun pada tahun 1951 diakui oleh undang-undang, telah ternyata Tergugat II/ Penggugat dalam Rekonpensi mampu membuktikan bahwa pembukaan hak atas tanah/ kebunnya oleh orang tuanya yaitu LASUGE telah dilakukan terbuka dan itikad baik berdasarkan kenyataan penguasaan fisik tanah objek sengketa selama lebih dari 60 (enam puluh) tahun secara berturut-turut yang didukung oleh 4 (empat) saksi di bawah sumpah, yaitu: Udin, Musmail, Dede dan Hamido yang kesemuanya menyatakan melihat sendiri dan pernah membantu Lasuge dalam mengerjakan tanah kebunnya. Dan lebih dari pada itu penguasaannya tanah kebunnya oleh LASUGE tersebut juga tidak dipermasalahkan oleh masyarakat adat atau desa/ kelurahan yang bersangkutan, terbukti LASUGE tersebut mendapatkan pengakuan dari Desa dengan diterbitkannya bukti bertanda T. II-1 berupa Surat Keterangan Tanah Kepala Desa Lepo-lepo tertanggal 3 Juli 1987. Sehingga karenanya sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan

*Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pdt/2023/PT KDI*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Tergugat II/ Penggugat II dalam Rekonpensi memiliki keutamaan atas tanah miliknya dibandingkan SHM Nomor 01942, tanggal 7 Juli 2001 atas nama La Ode Abu Ganiru, maupun SHM Nomor 01827 tanggal 16-2-2009 atas nama Yulia Kuandy yang berdasarkan putusan Nomor 54/ Pdt.G/ 2016/ PN Kdi jo. Putusan Nomor 46/ PDT/ 2017/ PT. Sultra jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 K/ Pdt/ 2018 sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, yang keduanya terbit di atas tanah milik LASUGE yang telah dibuka dan digarapnya sendiri sejak tahun 1951 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Pembanding semula Penggugat terbukti tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Terbanding II semula Tergugat II/ Penggugat dalam Rekonpensi mampu membuktikan gugatan Rekonpensinya, maka dengan demikian menurut Hakim Anggota I putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Kdi, tanggal 7 Maret 2023 tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Kdi tanggal 07 Maret 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Para Terbanding semula Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Kdi tanggal 07 Maret 2023, yang dimohonkan banding;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pdt/2023/PT KDI



**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak Di Jln. Boulevard, samping Pesantren Muaz Bin Jabbal Kendari, di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sertifikat Hak Milik No : 01942 Tahun 2001 yang memiliki luas 19.989 m<sup>2</sup> (Sembilan belas ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Boulevard
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Pesantren Muas Bin Jabal, Tanah Wakaf bersertifikat SHM 01941 pada tahun 2001
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Laode Muhali yang dibeli dari Lambatong
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Kapling Tanah Abdul Syukur Yang dibeli dari La Ode Muhali.
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) kepada Penggugat ;
4. Menyatakan secara hukum bahwa semua bentuk surat-surat, bukti tertulis apapun nama dan bentuknya yang ada kaitannya dengan tanah Penggugat yang menimbulkan hak atau penguasaan dari dan atau kepada Para Tergugat atau siapapun juga adalah tidak berkekuatan hukum ;

**DALAM REKONVENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi II seluruhnya ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);

*Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pdt/2023/PT KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh kami **Rinaldi Triandiko, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H.** dan **Bandung Suhermoyo, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota serta **Muuma**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Ttd	Ttd
<b>Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H.,</b>	<b>Rinaldi Triandiko, S.H., M.H.,</b>
Ttd	
<b>Bandung Suhermoyo, S.H., M.Hum.,</b>	Panitera Pengganti,
Ttd	
	<b>Muuma</b>

## Rincian biaya :

Meterai Putusan	Rp 10.000,00,
Redaksi Putusan	Rp 10.000,00,
Biaya Proses	<u>Rp 130.000,00.</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pdt/2023/PT KDI